



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 11/KEP/BPBD/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana banjir di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berlangsung sejak tanggal 8 Januari 2026, yang mengakibatkan terendahnya permukiman penduduk, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kondisi banjir sebagaimana dimaksud pada huruf a masih berlangsung dan menunjukkan peningkatan dampak yang memerlukan penanganan segera, terpadu, terkoordinasi, dan lintas sektor guna penyelamatan dan perlindungan masyarakat terdampak;
- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat koordinasi OPD terikat bencana banjir di Lempuing dan Lempuing Jaya Tanggal 12 Oktober 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 402);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);
13. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 407/KEP/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

KEDUA...

- KEDUA : Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 22 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 31 Januari 2026;
- KETIGA : Masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilapangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

MUCHENDI MAHZAREKI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Komering Ilir
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Kab. OKI
6. Dandim 0402 OKI-OI
7. Kapolres OKI.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
9. Sekretaris Daerah Kab. OKI
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKI



Hj. USWATUN HASANAH, S.H.,M.H
NIP. 197103161995032002